



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA PONTIANAK**, Alamat di

Komplek Sentra Bisnis Mega Mall Blok I Nomor 1-2 Jl.

Ahmad Yani Pontianak 78122, dalam hal ini diwakili oleh

Frans.F. Rundengan, Direktur PT ANDALAN FINANCE

INDONESIA, yang telah memberikan kuasa kepada DR.

Rirrie Fardiwan, S.H., M.H, Heri Sujianto, S.H., Nico

Andreas Simanungkalit, S.H., Dedi Suryadi, S.H. Ikbai

Panji, S.H., Dwianto Wiryawan H, S.H., Giselowati Ayu

Ningrum, S.H., Yulius Mario Ardana, S.H., Calvin Smith

HS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

11/LTG/HO-APK/VI/2017 tanggal 19 Juni

2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

KEBERATAN/DAHULU TERMOHON;

lawan

**BUJANG**, beralamat di Dusun Cengal, RT/RW 004/002, Desa

Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten

Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Muhammad Sumarno, S.H.I., Advokat/Pengacara

berkantor di Jalan Siaga No.27, Rt.005/Rw.01,

Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah,

Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai  
TERMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 3 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Juli 2017 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. Tentang Tenggang waktu mengajukan Permohonan Keberatan.

Bahwa putusan yang dimohonkan KEBERATAN adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor: 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017.

2. Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 09 Juni 2017.

3. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan pada tanggal 13 Juni 2017.

4. Bahwa permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh Pelaku Usaha atau Konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa oleh karena itu Permohonan Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan wajib diterima.

B. Tentang Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang.

Bahwa amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang adalah:

#### MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan unit Kendaraan Mobil Mitsubishi Colt DSLF75DD136PS Tahun 2011 dengan No Polisi KB 9891 PA Kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun;  
Menyatakan perbuatan Termohon yang menggunakan bantuan debt Collector untuk melakukan penarikan kendaraan sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak mobil ditarik pihak Termohon sampai mobil tersebut dikembalikan kepada Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar uang penggantian advokasi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon;

Selanjutnya Sebelum kami menanggapi lebih lanjut atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang maka agar lebih jelas tentang duduk Permasalahan ini berikut kami sampaikan uraian singkat tentang duduk perkara yang sebenarnya, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon (teradu) adalah

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur atas nama MISJAN yang beralamat di Jalan Murni RT 04 RW 02 Sambas, Kalimantan Barat dan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon (teradu) tidak mengenal dan tidak pernah melakukan perikatan dan atau perjanjian dan tidak Pula memiliki hubungan hukum dengannTermohon Keberatan/ Bujang dalam bentuk dan cara apapun juga.

2. Bahwa kesepakatan pemberian fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon (teradu) dengan Debitur An. MISJAN tersebut dituangkan dalam “ PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG” Nomor: 8095/ J/ 96/ 160464 Tertanggal 16 Mei 2016, adapun yang menjadi objek Perjanjian adalah kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis Barang/Kendaraan:

✈ Merek/Tipe	: Mitsubishi Colt DSLFE75HD136PS
✈ No. Rangka/ Mesin	: MHMFE75P6BK008061/4D34TG20815
✈ Tahun	: 2011
✈ Warna	: Kuning
✈ Supliyer/ Dealer	: Indomas Auto Mobil
✈ Nomor Polisi	: KB – 9891 – PA

Fasilitas Pembiayaan :

Hutang Pokok sebesar	: Rp. 148.322.750,-
Bunga sebesar	: <u>Rp. 69.837.250,-</u>
Jumlah hutang seluruhnya	: Rp. 218.160.000,-
Besar angsuran/bulan	: Rp. 6.060.000,-
Jangka waktu/tenor	: 36 bulan

3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Misjan/Debitur atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut telah diikat dengan akta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fidusia No. 71 Tertanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Poltak Pardomuan, S.H. selaku Notaris di Kalimantan Barat yang selanjutnya didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kalimantan Barat dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W 16.00050153.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal 24 Juni 2016.

4. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon (teradu) dengan Sdr. Misjan yang tertuang dalam "Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang " sebagaimana diuraikan dalam point 2 tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perkara a quo Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon (teradu) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh keduanya. (vide pasal 1338 KUHPerdata).
5. Bahwa namun demikian MISJAN/Debitur tidak memiliki itikad baik melaksanakan Perjanjian, dimana memasuki angsuran ke 2 (dua) sudah mulai terlambat membayar kewajiban angsurannya, lalu kemudian terhitung sejak angsuran ke 5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2016 Sdr. Misjan/Debitur sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sama sekali /Wanprestasi, meskipun Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon (teradu) sudah mengingatkan dan memberikan teguran baik lisan maupun secara tertulis melalui surat.
6. Bahwa meskipun MISJAN/Debitur sudah diperingatkan berulang kali oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Penyelesaian (teradu) namun beliau tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hal yang demikian merupakan perbuatan Wanprestasi/

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cedera janji.

7. Bahwa dikarenakan Debitur an MISJAN telah Wanprestasi maka sebagai jaminan pelunasan hutangnya maka Pemohon keberatan/ dahulu Termohon (teradu) melakukan Eksekusi terhadap Objek Perjanjian yang telah dijaminakan secara Fidusia tersebut yaitu dengan membawa unit mobil objek perjanjian ke kantor Pemohon keberatan/PT Andalan Finance Indonesia, selaku Kreditur hal ini telah sesuai dengan point 8 dan Point 13 ketentuan dan syarat – syarat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon (Kreditur) dengan Sdr Misjan (debitur) dan telah sesuai pula dengan peraturan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 dan 30 Undang – Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

#### Pasal 29

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

8. Bahwa selanjutnya setelah objek Perjanjian tersebut dieksekusi secara Fidusia maka tiba-tiba saja Termohon keberatan/dahulu Pemohon (Pengadu) an. Bujang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa (pengaduan) ke BPSK Kabupaten Bengkayang, yang pada pokoknya memohon agar unit mobil objek Perjanjian antara Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon/Kreditur dengan Sdr. Misjan/Debitur dikembalikan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon/(Pengadu) an, Bujang, dan Pembayaran pengantian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak mobil di eksekusi, padahal Notabene Pemohon keberatan/ dahulu Termohon (teradu) tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon (pengadu) an, Bujang dan celaknya Permohonan Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh sdr. Bujang/Termohon/Dahulu Pemohon /Pengadu tersebut dikabulkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian akan menguraikan secara singkat dan jelas dalil - dalil keberatan atas putusan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bengkayang Nomor: 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

I. Tentang Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon (Pengadu) tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan/permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang.

1. Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang yang pada pokoknya memohon kepada BPSK Kabupaten Bengkayang agar menghukum Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Penyelesaian sengketa mengembalikan unit Mobil dengan spesefikasi:

Jenis Barang/Kendaraan:

▲ Merek/Tipe	: Mitsubishi Colt DSLFE75HD136PS
▲ No. Rangka/ Mesin	: MHMFE75P6BK008061/4D34TG20815
▲ Tahun	: 2011
▲ Warna	: Kuning
▲ Supliyer/ Dealer	: Indomas Auto Mobil
▲ Nomor Polisi	: KB – 9891 – PA

Dikembalikan Kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian sengketa An. Bujang karena telah di eksekusi/ditarik oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian dengan cara melawan hukum.

2. Bahwa perlu Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Penyelesaian tegaskan antara Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Penyelesaian dengan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang tidak pernah ada hubungan hukum apapun.

3. Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya terkait dengan unit

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana point 1 tersebut diatas yang menjadi objek sengketa di Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang yang diajukan Permohonan Penyelesaian sengketa oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang adalah objek Perjanjian antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian (Debitur) dengan Sdr. Misjan (Kreditur) berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG" Nomor: 8095/ J/ 96/ 160464 Tertanggal 16 Mei 2016.

4. Bahwa dengan demikian maka sejatinya Sengketa antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian sengketa/Teradu an. PT. Andalan Finance Indonesia dengan Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Penyelesaian sengketa/Penggugat/Pengadu adalah Sengketa mengenai Kepemilikan Hak Karena pada pokoknya adalah memperlakukan tentang 1 Unit Kendaraan sebagaimana spesifikasi pada point 1 diatas sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus Perkaranya adalah Pengadilan Negeri bukan Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) yang merupakan Lembaga khusus di Luar Peradilan yang menangani Sengketa Konsumen.
5. Bahwa oleh karena antara Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Penyelesaian an. PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Pontianak dengan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian sengketa an. Bujang tidak ada hubungan hukum apapun maka Termohon Keberatan/Pemohon Penyelesaian an. Bujang sebenar benarnya tidak memiliki Legal Standing dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan dan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang apalagi dalam Penrmohonan penyeesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang tersebut Sdr. Misjan tidak ditarik dan dijadikan pihak yang bersengketa padahal nyata –nyata Kendaraan Tersebut Objek Perjanjian antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian (Kreditur) dengan Sdr. Misjan (Debitur).

6. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang tidak memiliki Legal Standing dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan dan atau Permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Sambas membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor: 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017.

## **II. Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A quo.**

1. Bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Penyelesaian (Kreditur) an. PT. Andalan Finance Indonesia adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan yang mengeluarkan Produk produk jasa keuangan antara lain Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan bagi Konsumen yang melakukan Pembelian Kendaraan secara Kredit.
2. Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian (Pengadu) an. Bujang tidak pernah menggunakan Produk dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Penyelesaian (Pengadu) sehingga oleh karenanya ia tidak berstatus sebagai KONSUMEN sehingga tidak memiliki Kapasitas bertindak sebagai Konsumen.  
  
Pasal 1 angka 3 Undang–undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan” Konsumen adalah setiap orang

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemakai barang dan /atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

3. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo sebab:

- sejatinya Perkara Aquo bukanlah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen karena faktanya Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang bukanlah Konsumen yang telah membeli dan atau menggunakan produk Jasa dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon penyelesaian an. PT. Andalan Finance Cabang Pontianak.

Bahwa pada Pokoknya Sengketa antara Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Penyelesaian sengketa/Tergugat/Teradu an. PT Andalan Finance Indonesia dengan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian sengketa/Penggugat/Pengadu an. Bujang adalah sengketa tentang Hak Milik Kebendaan berupa 1 Unit kendaraan Mitsubishi dengan Spesifikasi:

Merek/Tipe	: Mitsubishi Colt DSLFE75HD136PS
No. Rangka/ Mesin	: MHMFE75P6BK008061/4D34TG20815
Tahun	: 2011
Warna	: Kuning
Supliyer/ Dealer	: Indomas Auto Mobil
Nomor Polisi	: KB – 9891 – PA

Yang berarti bahwa segala Sengketa terkait dengan Hak Milik Kebendaan merupakan Wewenang dari Pengadilan Negeri Untuk

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





Memeriksa dan Memutus perkaranya bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang notabena merupakan Lembaga Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan yang khusus menangani Penyelesaian sengketa Konsumen.

Pasal 1 angka 11. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku usaha dan Konsumen”.

Pasal 46 ayat (1) huruf a. Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyatakan” Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a. Seorang Konsumen yang di rugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

4. Bahwa dikarenakan antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian an. PT Andalan Finance Indonesia Cabang Pontianak dengan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang tidak memiliki hubungan hukum antara Pelaku usaha dan Konsumen, dan Materi Perkara merupakan Sengketa tentang Hak milik kebendaan maka Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Sambas membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang nomor 01 tahun 2017 tanggal 09 juni 2017.

III. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Bengkayang yang tidak lengkap dan tidak jelas.

1. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon penyelesaian (teradu) sangat keberatan terhadap putusan yang didasarkan atas

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan "BPSK") Kabupaten Bengkayang yang tidak lengkap dan tidak jelas sehingga tidak di peroleh Kontruksi hukum yang sebenar benarnya dan tidak diperoleh fakta-fakta hukum yang sebenar benarnya sehingga putusan yang di hasilkan tidak memberikan rasa keadilan, hal tersebut dapat di lihat dari:

- Dalam Pertimbangan hukumnya tidak di uraikan tentang Kapasitas masing-masing pihak siapakah yang bertindak sebagai Pelaku usaha dan siapa yang bertindak sebagai Konsumen, Majelis Hakim Arbitrse Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Bengkayang juga tidak memberikan uraian dan parameter serta definisi Konsumen dan Pelaku usaha.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim arbitrse Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kabupaten Bengkayang tidak menguraikan perbuatan manakah yang telah dilanggar oleh Pemohon keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian (teradu) sehingga memberikan dampak yang merugikan bagi Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang.

- Bahwa Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Arbitrse Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang tidak menguraikan hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian (Teradu) dengan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian an. Bujang sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon keberatan/dahulu termohon Penyelesaian (Teradu) layak untuk di pertanggungjawabkan.

2. Bahwa dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Badan Penyelesaian

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





Sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang tidak lengkap dan tidak Jelas serta analisa yang dangkal maka BPSK Kabupaten Bengkayang telah keliru dalam melakukan penilaian serta salah dalam memahami dan menerapkan hukum sehingga pada amarnya telah menimbulkan putusan yang salah dan tidak memiliki landasan hukum yang benar.

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Arbitrase Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang selain telah keliru dalam melakukan penilaian dan salah dalam penerapan hukum sehingga telah keliru pula dalam melahirkan putusan a quo maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Sambas untuk membatalkan putusan a quo, sekaligus sesuai dengan kewenangan pengadilan sendiri perkara yang ada antara Pemohon Keberatan/dahulu Tergugat (teradu) dengan Termohon Keberatan/Penggugat (vide pasal 6 ayat 5 PERMA nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK) yang pada muaranya memberikan putusan sebagaimana petitum yang Pemohon Keberatan/dahulu Termohon penyelesaian (teradu) ajukan pada akhir Permohonan Keberatan ini.

#### IV. Tentang Pertimbangan Majelis hakim Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Bengkayang yang kontradiktif dengan amar putusannya.

1. Bahwa didalam menangani dan menyelesaikan sengketa (perkara aquo) Majelis hakim Arbitrase BPSK Kabupaten Bengkayang tidak cermat dan tidak profesional hal tersebut dapat dilihat dari adanya pertimbangan yang kontradiktif antara pertimbangan hukumnya dengan amar putusanya.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs





Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 point 22 menyatakan” Menimbang , bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan” SELANJUTNYA dalam Amar putusanya menyatakan “ MENGADILI, 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian...dst”

2. Bahwa dengan adanya Pertimbangan dan Amar Putusan yang kontradiktif dan tidak saling mendukung maka hal tersebut mencerminkan bahwa Majelis Hakim Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang tidak Profesional dan tidak cermat serta terkesan main-main (tidak sungguh sungguh) dalam menyelesaikan sengketa, hal yang demikian mengakibatkan putusan yang di keluarkan tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa keadilan sebagaimana maksud dan tujuan lembaga Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Sambas membatalkan putusan tersebut dan selanjutnya dapat mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana kewenanganya yang telah di tentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan dari uraian serta fakta - fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Penyelesaian/Tergugat (teradu) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukumnya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan /Dahulu Termohon Penyelesaian/Tergugat (Teradu) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





PENGAKUAN HUTANG” Nomor: 8095/ J/ 96/ 160464 Tertanggal 16 Mei 2016, adalah Sah dan mengikat.

3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor: 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017.

4. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Penyelesaian/Penggugat (pengadu) untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam kesempatan ini perkenankan TERMOHON mengajukan Eksepsi/ Jawaban /Tanggapan atas keberatan PEMOHON terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017.

- Bahwa putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017 telah tepat dan benar serta tidak lalai karena sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan, setiap konsumen yang dirugikan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs





dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang dilingkungan peradilan umum.

1. Bahwa PEMOHON keberatan/ dahulu TERMOHON (teradu) adalah perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur (konsumen) atas nama MISJAN namun pemilik hak atas kendaraan :

- Merek/Tipe : Mitsubishi Colt DSLFE75HD136PS
- No. Rangka/ Mesin : MHMFE75P6BK008061/4D34TG20815
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Supliyer / Dealer : Indomas Auto Mobil
- Nomor Polisi : KB – 9891 – PA, adalah TERMOHON Keberatan yang sah. Berdasarkan Surat STNK dan BPKB yang di pinjam oleh Bapak MISJAN melalui fasilitas pembiayaan PT. Andalan Finance Indonesia Cab. Pontianak.

2. Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang telah benar dan tepat memutuskan perkara aquo antara PEMOHON Keberatan dengan TERMOHON Keberatan karena ada hubungan hukum sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 8096/J/96/160464 tertanggal 16 Mei 2016, bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor : W 16.00050153.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal 24 Juni 2016 PEMOHON keberatan telah melanggar Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila dibitar cedera janji.

Apabila kedua macam perjanjian tersebut diperjanjikan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak ada.

3. Bahwa oleh karena perselisihan antara PEMOHON keberatan dengan TERMOHON keberatan, adalah akibat PEMOHON keberatan melanggar Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak / menyampingkan keberatan PEMOHON dan pasal 4 yang menyebutkan jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

4. Menimbang PEMOHON keberatan tidak pernah hadir dalam persidang BPSK Kabupaten bengkayang walaupun sudah dipanggil secara patut oleh majelis BPSK dan terlihat menyepelkan persidangan BPSK Kabupaten Bengkayang sudah pantas dan wajar jika majelis BPSK Kabupaten Bengkayang memutuskan dengan putusan gugatan TERMOHON dikabulkan.

5. Bahwa menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Tentang ruang lingkup yang termasuk dalam pengertian konsumen sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 UUPK, menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 234.K/Pdt.Sus/2008 dalam kasus PT. Auto Citra Perdana melawan M. Adi Putra, dimana putusan Mahkamah Agung ini menguatkan keputusan BPSK Padang Nomor: 07/PdtG/2007/PN.PDG tanggal 18 Desember 2007 yang menetapkan bahwa termasuk pengertian konsumen yang dapat menggugat melalui BPSK :

1. Tidaklah terbatas pada konsumen langsung (pihak yang melakukan transaksi langsung dengan pelaku usaha) akan tetapi juga meliputi pengguna (orang yang memperoleh manfaat dari produk yang dibeli oleh konsumen langsung dalam hal ini TERMOHON keberatan (Bapak BUJANG).
6. Bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 tahun 2006 pasal 6 ayat (3) mengatur : keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yaitu :
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
  - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan yang bersifat menentukan.
  - c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa setelah TERMOHON mengamati secara seksama substansi materi keberatan dari PEMOHON hanya berkenaan dengan hal-hal prosedur penanganan sengketa bukan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan dimaksud peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 pasal 6 ayat (3) menjadi dasar dapat diajukan keberatan terhadap putusan BPSK sehingga objek keberatan menjadi kabur sehingga permohonan keberatan tidak dapat diterima, karena jelas terbukti Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor: 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017 tidak mengandung hal-hal yang berhubungan :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan yang bersifat menentukan.
- c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

8. Bahwa berdasarkan beberapa kali persidangan yang TERMOHON hadiri, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017, telah memuat dan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh PEMOHON, apalagi karena memang PEMOHON tidak pernah menghadiri persidangan tersebut, sehingga dengan ketidak hadiran PEMOHON dalam persidangan jelas telah mengakui apa yang menjadi tuntutan TERMOHON, sehingga sudah wajar dan patut dan tidak bertentangan dengan hukum Majelis Badan Penyelesaian

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang mengabulkan tuntutan TERMOHON.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas TERMOHON memohon agar majelis hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak keberatan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan keberatan PEMOHON untuk tidak dapat diterima.
2. menguatkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor: 01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

#### DAN ATAU

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain dapat perkara ini kami mohon perkenankan memberikan putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut diturut menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah berkesimpulan sebagai berikut;

1. Tentang Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon (Pengadu) tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan/permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang.
2. Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Bengkayang yang tidak lengkap dan tidak jelas.
4. Tentang Pertimbangan Majelis hakim Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Bengkayang yang kontradiktif dengan amar putusnya.

Menimbang bahwa Termohon Keberatan dalam sangkalannya pada Jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa setelah TERMOHON mengamati secara seksama substansi materi keberatan dari PEMOHON hanya berkenaan dengan hal-hal prosedur penanganan sengketa bukan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan dimaksud peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 pasal 6 ayat (3) menjadi dasar dapat diajukan keberatan terhadap putusan BPSK sehingga objek keberatan menjadi kabur sehingga permohonan keberatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy Aplikasi Pembiayaan Konsumen, Calon Konsumen An. MISJAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1, Fotocopy Perjanjian Pembiayaan konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: 8096/J/96/160464 tertanggal 16 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2, Fotocopy Ketentuan dan syarat-syarat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3, Fotocopy Kartu Keluarga No: 6172011606110001 an. Kepala Keluarga Misjan, S.Pd, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4, Fotocopy KTP an Misjan dan Lily Utari, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5, Fotocopy Foto Kendaraan dan Rumah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6, Fotocopy BPKB (Buku

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Register No: I-06302409 atas nama BUJANG Kendaraan mobil Mitsubishi FE Super Tahun: 20112 warna: Kuning No Polisi: KB 9891 PA No Rangka: MHMFE75P6BK008061, Nomor mesin: 4D34TG20815, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7, Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Unit Kendaraan yang menjadi objek sengketa No. 0295257/KB/2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8, Fotocopy Pemeriksaan Keabsaan BPKB No. AFI-APK/V/2016/No.045 tertanggal 19 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9, Fotocopy Pemesanan Kendaraan Bermotor Nomor: 160378/APK1/OPS-PO/V/16 tertanggal 13 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10, Fotocopy Surat Permohonan Transfer tertanggal 13 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11, Fotocopy Pembayaran Uang Muka (DP), Kwitansi Sisa narga OTR 1 unit Kendaraan yang dimohon Kredit oleh Misjan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12, Fotocopy Bukti Penyerahan Kendaraan tertanggal 13 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13, Fotocopy Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia No 8096/J/96/160464 tertanggal 16 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14, Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No 71 tanggal 17 Juni 2016 oleh Notaris Poltak Pardomuan, S.H., di Pontianak, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15, Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W16.00050513.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal 24 Juni 2016 Jam 08:56:21, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16, Fotocopy Informasi Perincian Pembayaran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-17, Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor 07909/APK/SP/XI/16 tertanggal 4 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-18, Fotocopy Surat Teguran/Konfirmasi Nomor 05625/APK-ST/XI/16 Tertanggal 7 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-19, Fotocopy Surat Peringatan Nomor 04732/APK/XI/16 tertanggal 17 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-20, Fotocopy Surat Tugas Nomor

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





190RAL201701000359 tertanggal 28 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-21, Fotocopy BAPK (Berita Acara Penyerahan Kendaraan) Tertanggal 9 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-22, Fotocopy Surat Pernyataan serta kronologis untuk penyelesaian kewajiban angsuran ke PT Andalan Finance Indonesia tertanggal 4 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-23, Fotocopy Surat Penyelesaian Kredit Nomor 180SPK2017000002 tertanggal 17 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-24, Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN. PTK tertanggal 28 Maret 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-25, Fotocopy Salinan Putusan BPSK Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-26, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-26 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-8, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 adalah fotocopy dari fotocopy, serta di persidangan untuk membuktikan dalil keberatannya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan di bawah sumpah yakni saksi Sunaryo;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi Sunaryo pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Debt Collector atau Penagih utang pada PT Andalan Finance yang tugasnya menagih debitur yang ingkar janji dalam hal pembayaran utang;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah ingkar janji yang dilakukan sdr Misjan kepada PT Andalan Finance;
- Bahwa setahu saksi saat melakukan peminjaman sejumlah uang kepada PT Andalan Finance sdr Misjan menjaminkan BPKB kendaraan jenis dump truck atas nama sdr Bujang (Termohon);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs





- Bahwa saksi melakukan penagihan setelah menerima data dari perusahaan tentang debitur yang melakukan penunggakan pembayaran utang selanjutnya saksi langsung melakukan penagihan kepada debitur tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada sdr Misjan yang beralamat di Roban Kota Singkawang;
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada sdr Misjan pada angsuran kedua karena angsuran pertama dilakukan sdr Misjan di kantor PT Andalan Finance, setelahnya saksi tidak mengetahui karena bukan saksi yang menagih utang;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy Surat Pernyataan atas nama BUJANG, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1, Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Type COLT DIESEL FE SUPER HD/136 PSD/T 100 CM ON THE ROAD, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2, Fotocopy kwitansi pelunasan uang muka angsuran ke-1 dan administrasi atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Super HD/136 PS Dump Truck, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3, yang mana bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta di persidangan untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan di bawah sumpah yakni saksi Osamah dan saksi Ustadi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi Osamah pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sdr Bujang (Termohon) karena hubungan pertemanan;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai peminjaman BPKB mobil jenis dump truck milik sdr Bujang oleh sdr Misjan tahun 2016;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs





- Bahwa saksi tahunya karena diceritakan oleh sdr Bujang (Termohon);
- Bahwa saat itu sdr Bujang bercerita kalau sdr Misjan meminjam BPKB mobil jenis dump truck untuk dijaminkan kepada temannya yang bos emas;
- Bahwa sdr Bujang mau meminjamkan BPKB kepada sdr Misjan karena sudah percaya dengan Misjan dan yang terjadi setelah itu menimbulkan masalah dengan PT Andalan Finance, namun sdr Bujang tidak mengetahui bagaimana PT Andalan Finance bisa ikut terlibat;
- Bahwa setahu saksi ada penarikan mobil dump truck yang dilakukan di Tebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangannya dipersidangan saksi Osamah pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sdr Bujang (Termohon) karena hubungan pertemanan;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai peminjaman BPKB mobil jenis dump truck milik sdr Bujang oleh sdr Misjan;
- Bahwa saksi tahunya karena diceritakan oleh sdr Bujang (Termohon) dan sdr Misjan saat dilakukan penyelesaian permasalahan keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita sdr Bujang adalah sdr Misjan meminjam BPKB mobil jenis dump truck milik sdr Bujang karena mau pinjam uang, namun sdr Bujang mengatakan tidak punya uang sehingga sdr Misjan meminjam BPKB mobil sdr Bujang untuk digadaikan ke perusahaan Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penarikan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bengkayang sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut.;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs





Menimbang, bahwa setelah majelis mendasarkan dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan mengenai telah adanya sengketa dengan Termohon Keberatan yang telah diputus oleh Arbitrase dari BPSK Kabupaten Bengkayang adalah mendasarkan pada Putusan Nomor : 01 tahun 2017 tertanggal 09 Juni 2017 dengan kedudukan dari Pemohon Keberatan adalah sebagai Termohon dan Termohon Keberatan adalah sebagai Pemohon (bukti P-26).;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan Terdapatnya perubahan dari kedudukan Pemohon Keberatan yang dahulu adalah sebagai Termohon menjadi berimplikasi terhadap dalih-dalih keberatannya karena secara fakta terhadap adanya permohonan keberatan terhadap suatu Putusan BPSK yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan suatu bentuk dari Upaya Hukum, sehingga seharusnya tidaklah dapat dalam permohonan tersebut kemudian diajukan suatu bentuk Kompetensi kewenangan Absolut dalam permohonannya sebagai dalihnya, hal mana dikarenakan terdapat perbedaan ranah yakni terhadap suatu bentuk Kompetensi Absolut ranahnya adalah berupa suatu Putusan sela sedangkan apabila sudah dilakukan penilaian Majelis tentang alat bukti dari para pihak ranahnya adalah suatu Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis dalam Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut menjadi terdapat bias faktanya sebagai akibat dari keberatan yang bertitik tolak pada Kompetensi antara BPSK Kabupaten Bengkayang tersebut dengan Pengadilan Negeri Sambas yang berdampak menjadi terdapat duplikasi ranah antara Putusan Sela dan Putusan Akhir, a quo secara fakta berimplikasi pada dasar hukumnya yakni karena adanya dua sisi berkontradiktif yakni menyangkut kewenangan mengadili dan materi pokok perkara sebagaimana dalam keberatan selainnya;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan adanya suatu bentuk kekontradiktifan fakta pada dasar hukumnya maka pada permohonan keberatan dari pemohon secara formalitas itu sendiri adalah tidak terpenuhi sehingga dengan demikian mengenai perihal Permohonan dari Pemohon Keberatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan dari para pihak selain bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan berupa Putusan oleh Arbitrase dari BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 tahun 2017 tertanggal 09 Juni 2017 (bukti P-26) adalah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) maka terhadap Pemohon Keberatan haruslah dianggap berada di pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima ( N.O );
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, oleh kami, Yogi Arsono, S.H,K.N.M.H., selaku Hakim Ketua, Binsar Tigor H Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs*





sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon Keberatan serta Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Binsar Tigor H Pangaribuan, S.H.

Yogi Arsono, S.H,K.N.M.H.

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

**Biaya biaya :**

1. Pendaftaran gugatan-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp.	377.000,-
4. Biaya Sumpah-----	Rp.	60.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
6. Materai -----	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah-----</b>	<b>Rp</b>	<b>528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).</b>